

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 97 TAHUN 2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 97 TAHUN 2023, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023. Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Administrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 130 Tahun 2023.
  - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023..

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 9 halaman